



## Kecamatan Gempol

Jalan Raya Gempol Nomor 01 67155 852002

<http://gempol.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Gempol

## Sosialisasi

No. SK :

### Persyaratan

1. Pengguna layanan membuat dan mengirimkan surat permohonan tertulis paling lambat 5 (lima) hari kerja ke Unit Penyelenggara Pelayanan sebelum pelaksanaan kegiatan sosialisasi, yang berisi : a. Identitas pemohon; b. Materi sosialisasi yang dibutuhkan secara jelas disertai kerangka acuan kegiatan; c. Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan sosialisasi;
2. Hadir langsung ke Unit Penyelenggara Pelayanan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan sosialisasi dengan melakukan : a. Membawa surat permohonan kegiatan sosialisasi dari pimpinan instansi pengguna layanan; b. Menunjukkan kartu identitas yang berlaku; c. Melakukan scanning barcode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Gempol

Jalan Raya Gempol Nomor 01 67155 852002

<http://gempol.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Gempol

Image not found or type unknown



1. Pengguna layanan mengirimkan surat permohonan fasilitasi sosialisasi kepada Kecamatan Gempol;
2. Kecamatan Gempol melakukan verifikasi dan analisis persetujuan surat permohonan fasilitasi sosialisasi dari pengguna layanan;
3. Jika disetujui, Kecamatan Gempol akan menyiapkan jadwal dan materi terkait pelaksanaan sosialisasi;
4. Kecamatan Gempol menyampaikan sosialisasi kepada pengguna layanan;
5. Sosialisasi diterima oleh pengguna layanan.

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Kecamatan Gempol

Jalan Raya Gempol Nomor 01 67155 852002

<http://gempol.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Gempol

### Produk Pelayanan

1. Kegiatan Sosialisasi

### Pengaduan Layanan

( 0343 ) 852002

Website : [gempol.pasuruankab.go.id](http://gempol.pasuruankab.go.id)

Email : [kecamatan\\_gempol289@gmail.com](mailto:kecamatan_gempol289@gmail.com)

Instagram : [@kecamatan\\_gempol](https://www.instagram.com/kecamatan_gempol)